



PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2013/PN.Plh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAWATI Als. ACIL ALUH Binti
Tempat lahir	:	MUHAMMAD (Alm)
Umur/tanggal lahir	:	Ujung Baru ;
Jenis kelamin	:	36 Tahun/4 April 1977 ;
Kebangsaan	:	Perempuan ;
Tempat Tinggal	:	Indonesia ;
Agama	:	Jl. A. Yani RT. 01/1, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-
Pekerjaan	:	Bati
Pendidikan	:	Kabupaten Tanah Laut ;
	:	Islam ;
	:	Swasta ;
	:	SD Kelas V (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Agustus 2013 No.Pol.Sp.Han/28/VIII/2013/Reskrim
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 5 September 2013 No.B-2393/Q.3.18/Ep.1/09/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013 berdasarkan surat tanggal 24 Oktober 2013 No.Print-1194/Q.3.18/Euh.2/10/2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 8 Nopember 2013 No.218/Pid.B/2013/PN.Plh ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d tanggal 5 Pebruari 2014, berdasarkan penetapan tertanggal 2 Desember 2013 No.118/Pid.B/2013/PN.Plh ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-15/Pelai/Ep.2/10/2013, Senin 9 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI Als ACIL ALUH Binti MUHAMMAD (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RAHMAWATI Als ACIL ALUH Binti MUHAMMAD (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-15/Pelai/Ep.2/10/2013, tanggal 7 November 2013 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **RAHMAWATI Als. ACIL ALUH Binti MUHAMMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Ujung Baru RT.01, Kecamatan Bati-Bati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Hasriansyah Als. Asri Bin H. Hajidin, saksi Nanang Djainudin Als. Mono dan saksi Iwan Aspianor datang kerumah terdakwa **RAHMAWATI Als. ACIL ALUH Binti MUHAMMAD (Alm)** yang terletak di Desa Ujung Baru RT. 01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut untuk bermain bilyard, kemudian saksi Hasriansyah, saksi Nanang, saksi Iwan bersama dengan beberapa orang lainnya masuk kedalam dapur dan di ruang tengah rumah terdakwa untuk bermain judi kyu-kyu.
- Bahwa saksi Hasriansyah, saksi Nanang, saksi Iwan dan beberapa orang lainnya bermain judi kyu-kyu menggunakan kartu domino. Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam, lalu kartu domino dikocok oleh Bandar dan kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu perorang lalu Bandar meletakkan uang ditengah tempat permainan dimana jumlah uang yang diletakkan terserah bandar, kemudian masing-masing pemain melihat kartu, jika bandar meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka masing-masing pemain melihat kartu, apabila kartu yang dipegang oleh pemain dirasa baik, maka pemain akan ikut permainan dengan meletakkan uang yang nilainya sama dengan uang yang diletakkan oleh Bandar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi apabila kartu tidak baik pemain boleh lari atau tidak ikut bermain.
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila dari kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar yang dibagikan jumlah biji matanya yang terdapat dalam kartu berjumlah 9 (sembilan), jika diantara para pemain jumlah mata bijinya tidak ada yang sampai 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah yang jumlah biji matanya mendekati 9 (sembilan).



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa mendapat imbalan atau cok yang diambil dari orang yang menang taruhan dan perbuatan terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi WANDRA SATRIADI Bin H.M.SURIANI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah sdri RAHMAWATI Als ACIL ALUH di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut telah mengamankan para terdakwa karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa saya sedang piket kantor kemudian ada laporan dari masyarakat yang menjelaskan di rumah RAHMAWATI sering diadakan perjudian, setelah mendapat laporan tersebut saya dan anggota polisi lainnya langsung melakukan penyisiran di rumah sdri RAHMAWATI terlihat ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi hingga akhirnya kami berhasil menangkap 3 orang pelaku yaitu 2 orang para terdakwa dan 1 orang yaitu sdr HASRIYANSYAH sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam, lalu kartu domino dikocok oleh Bandar dan kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu perorang lalu Bandar meletakkan uang di tengah tempat permainan dimana jumlah uang yang diletakkan terserah Bandar, jika Bandar meletakkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka masing - masing pemain melihat kartu, apabila kartu yang dipegang oleh pemain dirasa baik, maka pemain akan ikut permainan dengan meletakkan uang yang nilainya sama dengan uang yang diletakkan oleh bandar, tetapi apabila kartu tidak baik pemain boleh lari atau tidak ikut bermain pemain dikatakan menang apabila dari kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar yang dibagikan jumlah biji matanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kartu berjumlah 9 (sembilan), jika diantara para pemain jumlah mata bijinya tidak ada yang sampai 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah yang jumlah biji matanya mendekati 9 (sembilan);

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa juga telah mengamankan 2(dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang semuanya digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut ;

2. Saksi FEBRIAN ANGGARA Bin SUWARDOYO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah sdri RAHMAWATI Als ACIL ALUH di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut telah mengamankan para terdakwa karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa saya sedang piket dikantor kemudian ada laporan dari masyarakat yang menjelaskan di rumah RAHMAWATI sering diadakan perjudian, setelah mendapat laporan tersebut saya dan anggota polisi lainnya langsung melakukan penyisiran di rumah sdri RAHMAWATI terlihat ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi hingga akhirnya kami berhasil menangkap 3 orang pelaku yaitu 2 orang para terdakwa dan 1 orang yaitu sdr HASRIYANSYAH sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam, lalu kartu domino dikocok oleh Bandar dan kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu perorang lalu Bandar meletakkan uang di tengah tempat permainan dimana jumlah uang yang diletakkan terserah Bandar, jika Bandar meletakkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka masing - masing pemain melihat kartu, apabila kartu yang dipegang oleh pemain dirasa baik, maka pemain akan ikut permainan dengan meletakkan uang yang nilainya sama dengan uang yang diletakkan oleh bandar, tetapi apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tidak baik pemain boleh lari atau tidak ikut bermain pemain dikatakan menang apabila dari kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar yang dibagikan jumlah biji matanya yang terdapat dalam kartu berjumlah 9 (sembilan), jika diantara para pemain jumlah mata bijinya tidak ada yang sampai 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah yang jumlah biji matanya mendekati 9 (sembilan);

- Bahwa perjudian yang dilakukan para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa juga telah mengamankan 2(dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang semuanya digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut ;

3. Saksi HASRIANSYAH Als ASRI Bin H.HAJIDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah sdri RAHMAWATI Als ACIL ALUH di Desa Ujung Baru Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui langsung saat para terdakwa melakukan perjudian karena saksi juga berjudi namun dalam kelompok atau lapak yang berbeda dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi di rumah RAHMAWATI tidak mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi tersebut tidak pasti karena untung-untungan;

4. Saksi NANANG DJAINUDIN As MONO Bin MARHAN (Alm) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah sdri RAHMAWATI Als ACIL ALUH di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Bati-bati karena bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang bermain judi saat itu ada 2 kelompok/lapak yang semua berjumlah 10 orang;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam, lalu kartu domino dikocok oleh Bandar dan kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu perorang lalu Bandar meletakkan uang di tengah tempat permainan dimana jumlah uang yang diletakkan terserah Bandar, jika Bandar meletakkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka masing - masing pemain melihat kartu, apabila kartu yang dipegang oleh pemain dirasa baik, maka pemain akan ikut permainan dengan meletakkan uang yang nilainya sama dengan uang yang diletakkan oleh bandar, tetapi apabila kartu tidak baik pemain boleh lari atau tidak ikut bermain pemain dikatakan menang apabila dari kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar yang dibagikan jumlah biji matanya yang terdapat dalam kartu berjumlah 9 (sembilan), jika diantara para pemain jumlah mata bijinya tidak ada yang sampai 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah yang jumlah biji matanya mendekati 9 (sembilan);
- Bahwa perjudian yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 2(dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang semuanya digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi telah diamankan oleh anggota Polsek Bati-bati;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi tersebut diperlukan keberuntungan;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah sekitar 3 jam sampai akhirnya jam 16.00 wita anggota polsek Bati-bati datang melakukan penangkapan;

5. Saksi IWAN ASPIANOR Bin M.SAIPUL BAHRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah sdri RAHMAWATI Als ACIL ALUH di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Bati-bati karena bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang bermain judi saat itu ada 2 kelompok/lapak yang semua berjumlah 10 orang;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar dengan urutan searah jarum jam, lalu kartu domino dikocok oleh Bandar dan kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu perorang lalu Bandar meletakkan uang di tengah tempat permainan dimana jumlah uang yang diletakkan terserah Bandar, jika Bandar meletakkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka masing - masing pemain melihat kartu, apabila kartu yang dipegang oleh pemain dirasa baik, maka pemain akan ikut permainan dengan meletakkan uang yang nilainya sama dengan uang yang diletakkan oleh bandar, tetapi apabila kartu tidak baik pemain boleh lari atau tidak ikut bermain pemain dikatakan menang apabila dari kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar yang dibagikan jumlah biji matanya yang terdapat dalam kartu berjumlah 9 (sembilan), jika diantara para pemain jumlah mata bijinya tidak ada yang sampai 9 (sembilan) maka pemenangnya adalah yang jumlah biji matanya mendekati 9 (sembilan);
- Bahwa perjudian yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 2(dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang semuanya digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi telah diamankan oleh anggota Polsek Bati-bati;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi tersebut diperlukan keberuntungan;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah sekitar 3 jam sampai akhirnya jam 16.00 wita anggota polsek Bati-bati datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diwarung milik Terdakwa dilakukan untuk tempat permainan judi ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota Polisi ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa jenis kyu-kyu dengan uang tombokan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sambil berjualan es teh ;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari pemenang judi tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diwarung milik Terdakwa dilakukan untuk tempat permainan judi ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang anggota Polisi ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan dirumah Terdakwa jenis kyu-kyu dengan uang tombokan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan perjudian sambil berjualan es teh ;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari pemenang judi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk main Judi ditempat umum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis hakim berkesimpulan unsure barang siapa telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk main Judi ditempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi ditempat umum adalah bahwa Terdakwa sengaja telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di desa ujung baru kecamatan bati-bati kabupaten tanah laut telah terjadi permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa, Terdakwa menyediakan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut sambil berjualan teh bahwa permainan judi yang dilakukan di warung Terdakwa ada 2 tempat yaitu diruang depan dan ruang tengah, bahwa jenis permainan judi itu jenis kyu-kyu dan kemenangannya bersifat untung-untungan dan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari para pemenang judi tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis hakim berkesimpulan unsure tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara dan menyakinkan menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, setelah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan terdakwa dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa selaku tulang punggung perekonomian keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan pula untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali sehingga dapat berguna ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya lama pidana akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa pada saat putusan perkara ini berada dalam Tahanan karena ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, Majelis akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWATI Als ACIL ALUH Bin MUHAMMAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu domino ;Dirampas untuk dimusnahkan :
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 yang terdiri dari BENEDICTUS RINANTA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis YUNITA HENDARWATI,SH dan SAMSIATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOORIPANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pleihari dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUNITA HENDARWATI,SH

BENEDICTUS RINANTA, SH.

SAMSIATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NOORIPANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)